

	<b>UNIVERSITAS INDONESIA MEMBANGUN</b>	<b>Kode:</b> INABA/SPT-4/AKD.Penelitian-02
	<b>STANDAR SPMI BIDANG AKADEMIK PENELITIAN</b>	<b>Tanggal:</b> 13 November 2021  <b>Revisi: -</b>

## STANDAR PENETAPAN PEMENANG PROPOSAL PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab		Tanggal
	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ketua TIM Perumus		13 November 2021
2. Pemeriksaan	Rektor		13 November 2021
3. Pengendalian	SPM		13 November 2021
4. Persetujuan	Senat		13 November 2021

### **Definisi istilah**

1. LPPM singkatan dari Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang merupakan salah satu dari organ struktur organisasi Universitas Indonesia Membangun.
2. Proposal adalah rancangan usulan kegiatan yang dituangkan dalam bentuk tulisan serta dijelaskan secara terperinci dan sistematis.
3. Penetapan Pemenang proposal merupakan kegiatan akhir dari evaluasi proposal yang diajukan oleh penyaji sesuai dengan kriteria penilaian.

### **Rasional**

Untuk mencapai Visi, Misi dan Tujuan Universitas Indonesia Membangun maka diperlukan Standar Penetapan Pemenang Proposal Penelitian guna menjamin pencapaian mutu.

### **Pernyataan Isi Standar**

1. LPPM merekap hasil penilaian seminar pembahasan proposal yang disampaikan Reviewer.
2. LPPM memutuskan judul proposal yang akan ditetapkan menjadi pemenang.
3. LPPM mengajukan pemenang proposal kepada Rektor Universitas.
4. Rektor Universitas mengumumkan pemenang proposal.
5. Pemenang selanjutnya melaksanakan penelitian.
6. LPPM mengarsipkan dokumen.

### **Strategi Pencapaian**

1. Mengkaji peraturan, pedoman dan referensi.
2. Merumuskan standar minimum penetapan pemenang

### **Indikator Kinerja Utama**

1. Meningkatnya Kualitas Proposal.
2. Meningkatnya Kuantitas Proposal.
3. Meningkatnya Kualitas Dosen.

### **Dokumen Terkait**

1. Statuta Universitas Indonesia Membangun
2. Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia Membangun
3. Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun
4. SOP Penetapan Pemenang Proposal Penelitian

### **Penanggung Jawab Pencapaian Standar**

1. Rektor Universitas Indonesia Membangun
2. Para Pimpinan Universitas Indonesia Membangun
3. Ketua SPM
4. Ketua LPPM

### **Referensi**

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi

- Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Rencana Induk Riset Nasional 2015- 2045
- Statuta Universitas Indonesia Membangun
- Rencana Induk Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Indonesia Membangun
- Pedoman Akademik Universitas Indonesia Membangun